

**PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP-2)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Kpts KPU Kota Palopo No. 232 /HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/XII/2018 : 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN HASIL
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN DUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : untuk melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 , maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; Peraturan KPU No .11 Tahun 2018; Peraturan KPU No .32 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.
- Lampiran 2 halaman